



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **15** /PP/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN TENAGA EDUKATIF
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Edukatif Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman Tahun 2007, Pembentukan Panitia perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
 6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 071/P/2002 ;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 9. DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Membentuk Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Edukatif Pegawai Negeri Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2007, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua :
- Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Panitia diberikan honorarium, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 156/PP/2006 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Januari 2007

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 15 /PP/2007


Tanggal : 11 Januari 2007

Tentang : Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan Tenaga Edukatif
Universitas Mulawarman Tahun 2007

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Ketua : Pembantu Rektor I Unmul
 3. Wakil Ketua : Pembantu Rektor II Unmul
 4. Sekretaris : Kepala Biro Adm.Umum & Keuangan Unmul
 5. Wakil Sekretaris : Kabag. Kepegawaian
 6. Anggota :
 1. Dekan Fekon Unmul
 2. Dekan Fisipol Unmul
 3. Dekan Faperta Unmul
 4. Dekan Fahutan Unmul
 5. Dekan FKIP Unmul
 6. Dekan FPIK Unmul
 7. Dekan Fakultas Hukum Unmul
 8. Dekan Fakultas MIPA Unmul
 9. Ketua Up. Fakultas Teknik Unmul
 10. Ketua Up. PSKU Unmul
 11. Ketua Up. PS. Kesmas Unmul
 7. Koord. Sekretariat : Kasubbag. Tenaga Akademik
 8. Wkl.Koord.Sekretariat : Kasubbag Tenaga Administrasi
 9. Pembantu pelaksana :
 1. Maria Toding Allo (Mengelola usulan AKP FKIP & FMIPA)
 2. Hj. Hasnah (Mengelola usulan AKP Faperta & FPIK)
 3. Agus Soepriadi (Mengelola usulan AKP Fahutan & up. Teknik)
 4. Ramona Renata, S.Sos. (Mengelola usulan AKP Fisipol)
 5. Akhmid, S.Pd. (Mengelola usulan AKP Fekon)
 6. Kasran (Mengelola usulan AKP PSKU & Kesmas)
 7. Eddie Purwoko, S.Sos. (Mengelola usulan AKP F.Hukum)
-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 11 Januari 2007

Rektor, 

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027